



Verstek Verdict Analysis Cumulation of Marriage Isbat and Divorce Lawsuit (Case Study Number: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg)

[Analisis Putusan Verstek Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg)]

Article	Abstract
<p>Author M. Nurhidayattulloh ^{1*}, Misbahul Huda²</p> <p>^{1,2}STAI Al-Hikmah 2 Brebes, Indonesia</p> <p>Corresponding Author: elrafifhidayat33@gmail.com^{1*}, misbahhhuda91@gmail.com²</p> <p>Data: Submitted: 21-02-2024; Revision: 15-03-2024; Accepted : 01-05-2024; Published: 03-05-2024</p> <p>DOI: https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.122</p> <p>Keywords: Verstek Decision, Cumulation of Cases, Marriage Isbat, Divorce Lawsuit</p>	<p>One of the problems in marriage law is divorce which is preceded by the practice of unregistered marriage. The decision with number: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg is interesting to examine because it is the first verdict on the cumulative isbat marriage and divorce lawsuit at the Purbalingga Religious Court. The focus of the problem in this research is how the judge's legal considerations are in the case of cumulating marriage isbat and divorce lawsuits in Decision Number: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg and what the normative juridical review is. The research, including field research, is descriptive analysis using a normative juridical approach. Data collection techniques were carried out using observation, documentation and interviews. The results of the research showed that the panel of judges declared the marriage between the plaintiff and the defendant valid because they had fulfilled the requirements and terms of marriage and imposed the defendant's talaq ba'in sughra on the plaintiff because the defendant had left the plaintiff within a period of 4 years and 9 months. The basic legal considerations used by the judge in deciding case Number: 135/pdt.g/2022/Pa.Pbg are in accordance with statutory regulations and Islamic law.</p>

Pendahuluan

Selain untuk mendapatkan Akta Autentik, pada dasarnya isbat nikah juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara perceraian dimana perkawinan merupakan legal standing adanya perceraian. Pelaksanaan isbat nikah merupakan suatu upaya dalam mendapatkan legalitas perkawinan, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya

perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah; Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlaku UU No. 1 Tahun 1974; Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.”¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang legal hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Meskipun tidak semua isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama hanya yang memenuhi salah satu alasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3).

Berdasarkan data statistik selama 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Pengadilan Agama Purbalingga telah menangani 7 (tujuh) perkara isbat nikah. Dari 7 perkara tersebut, hanya ada 1 (satu) putusan yang memuat 2 (dua) perkara (kumulasi) yakni perkara isbat nikah dan cerai gugat. Dalam putusan tersebut pemohon² mengajukan surat permohonannya kepada Pengadilan Agama dengan memuat 2 permohonan.

Pada dasarnya masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah serta berdiri sendiri.³ Namun dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A Nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg. Putusan tersebut memuat dua putusan (kumulasi) yaitu tentang isbat nikah yang pada aslinya merupakan perkara voluntair (perkara yang tidak memuat sengketa) dan cerai gugat yang merupakan perkara kontensius (perkara yang memuat sengketa).

Putusan dengan Nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg menarik untuk diteliti karena putusan kumulasi ini merupakan putusan kumulasi pertama yang terjadi di Pengadilan Agama Purbalingga. Selain itu, perkara dengan Nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg diputus secara verstek. Berdasar fakta tersebut, muncul pertanyaan bagaimana sebenarnya dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutus perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg. dan bagaimana tinjauan yuridis normatifnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer penelitian penulis dapat melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purbalingga (Drs. Nursidik, M.H.). Selain itu data primer yang penulis gunakan adalah salinan putusan perkara Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A Nomor : 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg. Sedangkan data sekunder penelitian berasal dari Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, serta peraturan lain yang terkait dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan interview. Teknik analisis data melalui tahapan Collecting, Display, Verification dan Concluding.

¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 320.

² Pihak yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.

³ Mahmud Kusuma, “Pengertian dan Peraturan Penggabungan Gugatan”, <https://www.hukumindo.com/2020/06/pengertian-dan-pengaturan-penggabungan.html> (diakses 24 Desember 2022).

Regulasi Isbat Nikah dan Perceraian

Isbat Nikah

Isbat nikah atau yang bisa lebih dikenal dengan pengesahan perkawinan merupakan perkara voluntair yang berada dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.⁴ Isbat nikah berasal dari dua suku kata bahasa Arab yaitu kata isbat dan nikah. Kata isbat merupakan isim masdar yang berasal dari kata asbata-yasbitu-isbatan yang berarti penentuan atau penetapan. Sedangkan nikah berasal dari kata nakaha yang artinya menikah.⁵

Dalam pasal 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Disini jelas, bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama masing-masing serta dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah.

Peraturan mengenai isbat nikah juga terdapat dalam KHI pasal 4 yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kemudian pada pasal 5 KHI juga menjelaskan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan yang terdapat dalam ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah.⁷

Pelaksanaan isbat nikah disebabkan karena adanya suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan, namun perkawinan tersebut telah sah menurut hukum Islam. Persyaratan dapat mengajukan isbat nikah sesuai KHI pasal 7 ayat (4), yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta pasal 7 KHI, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Adapun pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah. Isbat nikah bertujuan untuk mendapatkan bukti autentik berupa akta nikah dan mendapat legalisasi secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Maka dari itu, isbat nikah merupakan solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, salah satu fungsi hukum yaitu mengatur memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat.⁸

Permohonan isbat nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama jika dikabulkan maka perkawinan tersebut dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Adapun beberapa implikasi hukum yang akan menyertainya diantaranya yaitu:⁹ Perkawinan dinyatakan sah dan

⁴ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 125.

⁵ Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI," *Journal Lentera Vol 4*, No, 2 Juli-Desember 2022, hlm. 70.

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 10.

⁷ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 319-320.

⁸ Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia," *Jurnal Lentera*, Vol. 4, No. 2 (2022), hlm. 72.

⁹ "Konsultasi Hukum: Tanggal Isbat Nikah," <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3624> (Akses 11 Desember 2022).

berkekuatan hukum. Kemudian bukti penetapan/putusannya dijadikan dasar oleh KUA guna melakukan pencatatan perkawinan yang melahirkan akta nikah. Perkawinan yang sah membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan adalah anak sah. Akta nikah dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran guna memenuhi administrasi anak.

Tinjauan Umum tentang Perceraian

Perceraian atau Talak menurut Bahasa yaitu حل القيد yang artinya melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' yaitu حل عقد النكاح باللفظ الاتي yang artinya melepaskan ikatan nikah dengan lafad yang akan disebutkan kemudian.¹⁰ Adanya perceraian karena sebelumnya ada perkawinan, sebagaimana sabda Nabi saw.¹¹

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَعَلَ اللَّهُ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ

Perceraian atau talak terbagi menjadi dua macam, talak sorih yaitu talak secara terang/jelas dan talak kinayah yaitu talak yang menggunakan Bahasa sindiran.¹² Sedangkan secara umum talak dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu :¹³ Talak raj'i atau biasa disebut juga talak kesatu atau kedua yang mana suami memiliki hak untuk rujuk selama masa 'iddah. Talak ba'in yaitu talak ketiga kalinya, talak bain terbagi menjadi dua yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak sunni yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam masa suci dan tidak dicampuri dalam masa suci tersebut. Talak bid'i yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada masa suci tersebut. Sedangkan didalam KHI, penjelasan mengenai talak terdapat dalam pasal 118, 119, 120, 121 dan 122.¹⁴

Seseorang yang akan bercerai hendaknya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, karena perceraian dianggap sah apabila diputuskan oleh Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 115 KHI. Adapun alasan-alasan dapat mengajukan perceraian tertuang dalam pasal 116 KHI,¹⁵ bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Muin*, terj. Moch Anwar, Bahrin Abu Bakar, Anwar Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 1347.

¹¹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, et al., (Vol.7; Semarang: CV. Asy Syifa', 1991), hlm. 181.

¹² Imam Taqiuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, ter. Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa. (Vol.2; Surabaya: CV. Bina Iman, 2007), hlm. 175.

¹³ Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 183-186.

¹⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 353.

¹⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 252.

rukun lagi dalam rumah tangga; Suami melanggar taklik-talak; Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Putusan Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan Nomor : 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg dengan posita sebagai berikut:¹⁶ Penggugat dan tergugat telah sah menikah sesuai dengan aturan Islam pada tanggal 17 Juli 2013 di Jakarta, dihadapan seorang pemuka agama Islam. Namun, pernikahan ini belum secara resmi terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah. Anung Nugroho, adik penggugat, bertindak sebagai wali nikah, dan saksi nikah bernama Amin Muhroji dan Sardi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat.

Perkawinan penggugat dan tergugat tidak terdapat larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya yaitu :

- a. Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan.
- b. Penggugat berstatus perjaka dan penggugat berstatus perawan sehingga tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Setelah mengikatkan ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat bersama-sama tinggal di kontrakan di Jakarta selama sekitar 2 tahun. Setelah itu, mereka pindah dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Pekiringan, Rt. 02 Rw. 11, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga hingga April 2017. Selama masa tersebut, mereka dikaruniai dua anak yang diberi nama Irdina Nayla Putri dan Afdhal Gilang Aditya, yang kemudian diasuh oleh penggugat.

Awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis. Namun, sekitar bulan April 2017, tanpa alasan yang jelas, tergugat meninggalkan penggugat dan ditemukan tinggal di rumah saudaranya yang bernama Adi Kusumantoro di Desa Pekiringan, Rt. 02 Rw. 09, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga. Tergugat tidak pernah kembali sejak saat itu, dan selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan tersebut, tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami.

Dengan kondisi tersebut, penggugat merasa bahwa rumah tangganya telah hancur dan tidak ada harapan untuk hidup secara harmonis lagi. Oleh karena itu, dengan alasan tersebut, penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memeriksa dan mengadili perkaranya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2013 dihadapan pemuka agama Islam Jakarta.
- c. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat kepada penggugat.

¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.
- e. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Majelis Hakim pada putusan Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg mempertimbangkan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir bersama kuasa hukumnya, sementara tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah diundang secara resmi dan panggilan resmi tersebut telah dibacakan di dalam sidang. Tidak hadirnya tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Dengan ketiadaan tergugat di persidangan, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mendamaikan. Meskipun Majelis Hakim telah mencoba menasehati penggugat agar berpikir ulang tentang keputusan bercerai, upaya tersebut tidak berhasil. Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dari tergugat. Mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini karena tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah diundang secara resmi dan layak. Oleh karena itu, persidangan dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Dalam putusan Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti.

Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹⁷ Penggabungan gugatan dapat dilakukan ketika memenuhi dua syarat yaitu terdapat hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum.¹⁸

Perkara dengan nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg dikatakan sebagai perkara kumulasi gugatan karena memenuhi dua syarat yaitu terdapat hubungan yang erat dan hubungan hukum. Maksud dari hubungan erat adalah karena di dalam perkara ini terdapat dua gugatan yaitu permohonan isbat nikah dan permohonan cerai gugat, dimana antara isbat nikah dan cerai gugat adalah dua hal yang saling berhubungan.

Sedangkan maksud dari hubungan hukum adalah dalam perkara ini terdapat dua permohonan penetapan hukum yaitu penetapan isbat nikah dan permohonan cerai gugat. Kedua hal ini berhubungan secara hukum karena cerai gugat tidak akan dikabulkan ketika pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum.

Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg termasuk dalam jenis perkara kumulasi objektif. Dinamakan kumulasi objektif karena pada putusan Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg ini penggugat menggabungkan dua gugatan antara isbat nikah dan cerai gugat ke dalam satu gugatan. Sehingga yang menjadi faktor kumulasi dalam perkara ini adalah gugatannya.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pedata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 108.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pedata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, hlm. 111-112.

Dalam putusan Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan hukum Islam baik yang telah dipositifkan (KHI) maupun yang terdapat dalam kitab-kitab, serta peraturan yang ada yaitu undang-undang. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) bahwa isbat nikah dan perceraian dapat di kumulasikan.¹⁹

Selain itu, perkara dengan Nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg diputus secara verstek. Termasuk putusan Verstek karena putusan tersebut dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang penggugat hadir dan mohon putusan. Putusan dengan nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg telah memenuhi syarat:²⁰ Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu. Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir. Ketidakhadirannya itu tidak karena suatu halangan yang sah. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan - Penggugat hadir dalam sidang dan mohon keputusan.

Dalam perihal pengambilan keputusan, hakim harus mengacu pada bukti-bukti yang telah ada. Dalam hukum perdata setidaknya terdapat 5 alat bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Diantaranya yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah.²¹

Putusan perkara Nomor : 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg telah memuat semua alat bukti yang diuraikan di atas yang dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan. Sehingga berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat memutuskan perkara yang didalamnya memuat tujuan dasar dari suatu Pengadilan Agama yaitu memberikan solusi autoritatif dan mengandung aspek stabilitas.²²

Penggugat saat hendak mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya, terlebih dahulu telah meminta surat pengantar kepada KUA setempat. Hal tersebut berdasarkan PERMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan penertiban administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.²³

Dalam perkara isbat nikah dijelaskan bahwa ketika terdapat pihak yang berhubungan baik perihal ahli waris, istri suami lain pihak berperkara atau suami lain pihak berperkara, maka pihak tersebut harus dimasukkan dalam perkara tersebut. Akan tetapi dalam Perkara Nomor : 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg hanya memuat penggugat dan tergugat.

Berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa Tergugat sebetulnya telah memiliki istri. Namun saat Penggugat memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat menghadirkan saksi maupun bukti bahwa Tergugat telah beristri, sehingga tuduhan Penggugat kepada Tergugat tidak memiliki akibat hukum.

Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg lebih mengedepankan asas ultra petitum dari pada asas aktif Hakim.²⁴ Sehingga pada putusan tersebut Hakim hanya mengabulkan sesuai

¹⁹ Wawancara dengan Hakim (Drs. Nursidik, M.H.), 30 Januari 2023.

²⁰ Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, hlm. 156.

²¹ Wawancara dengan Hakim PA Purbalingga (Drs. Nursidik, M.H.), 30 Januari 2023.

²² Wawancara dengan Panitera Muda Gugatan (Sudin), 30 Januari 2023.

²³ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Karangmoncol (Haifan), 31 Januari 2023.

²⁴ Neli Sama Kamalia, "Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal," <https://www.pa-rumbia.go.id/berita-seputar-peradilan/364-asas-pasif-dan-aktif-Hakim-perdata-serta-relevansinya-dalam-konsep-kebenaran-formal> (diakses 5 Maret 2023).

dengan apa yang ada berdasarkan surat gugat yang diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Agama Purbalingga.

Padahal apabila Hakim dalam memutuskan menggunakan asas aktif Hakim, Hakim dapat juga memutuskan hak asuh anak jatuh kepada siapa melihat pernikahan tersebut telah melahirkan anak. Dan juga Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau dan nafkah 'iddah, serta nafkah anak apabila hak asuh anak jatuh pada penggugat.

Meskipun menurut Yahya Harahap berdasarkan dengan asas ultra petitum bahwa Hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui wewenang atau ultra vires²⁵ yaitu bertindak melampaui wewenangnya (beyond of powers of his authority). Apabila putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal tersebut merupakan itikad baik (good faith) ataupun sesuai dengan ketentuan umum (public interest).²⁶

Hukum Islam tidak mengatur adanya pencatatan nikah, hanya saja selain menggunakan hukum Islam kita diwajibkan mentaati peraturan pemerintah sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Makna dari *أُولَى الْأَمْرِ*, dalam ayat tersebut adalah para Imam, Sultan, Qadhi, dan semua yang memiliki kekuasaan yang syar'i dan bukan kekuasaan yang mengikuti thaghut. Sedangkan pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri adalah para ulama Al-Qur'an dan fikih yang menyuruh kepada kebenaran dan menfatwakannya sedang mereka memiliki ilmunya.²⁷

Berdasarkan pasal 7 KHI suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Sehingga seorang pasangan yang tidak mempunyai Akta Nikah maka diperbolehkan mengajukan isbat nikah. Dalam menentukan isbat nikah perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang, atau bahkan untuk memenuhi rasa keadilan, Hakim boleh mengambil pertimbangan dari hukum masyarakat (Hukum Adat).²⁸

Penulis telah menemui dan mendapatkan pengakuan dari penggugat bahwa benar adanya penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2013 di hadapan pemuka agama Islam Kota Jakarta yang pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Alasan penggugat bersedia menikah secara siri karena tergugat telah berjanji dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan dengan penggugat secara resmi berdasarkan agama dan negara.²⁹

Dalam Salinan putusan perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg memaparkan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dan tidak menunaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun 9 bulan. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b), penggugat telah memenuhi cukup alasan dalam gugutannya untuk menggugat cerai tergugat.³⁰

Pihak pegawai kantor Balai Desa pun membenarkan adanya pernikahan siri antara penggugat

²⁵ Suatu Tindakan yang dilakukan diluar kuasa atau Tindakan yang dilakukan tanpa adanya landasan hukum.

²⁶ Tio Feby Ahmad, "*Hak Ex Officio Dan Ultra Petitum Partium* Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah," (Paper, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A, Tasikmalaya, 2019), hlm. 6.

²⁷ Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah <https://tafsirweb.com/start-sharing.html#no-list> (diakses 15 Februari 2023).

²⁸ Wawancara dengan Hakim (Drs. Nursidik, M.H.), 30 Januari 2023.

²⁹ Wawancara dengan Penggugat (Desi Jumiyati), 30 Januari 2023.

³⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, hlm. 352.

dan tergugat yang di laksanakan di kota Jakarta.³¹ Karena sebelum penggugat mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama, penggugat terlebih dahulu meminta surat pengantar yang di tujukan kepada Kantor Urusan Agama Karangmoncol untuk mendapatkan keterangan telah melakukan pernikahan siri. Adapun terkait data kependudukan tergugat, pihak Balai Desa Pekiringan tidak dapat memberikan data tersebut dengan dalih telah terjadi transisi terkait pencatatan kependudukan dari sistem offline ke sistem online.³²

Penutup

Dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada perkara nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg. menyatakan sah perkawinan penggugat dan tergugat dengan dasar bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak adanya sesuatu yang menghalangi sahnya perkawinan. Selain itu, majelis mengabulkan gugatan cerai penggugat kepada tergugat dengan dasar bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat dalam kurun waktu 4 tahun 9 bulan tanda ada alasan yang jelas. Sehingga tergugat dianggap telah melalaikan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam persidangan hakim telah mengacu pada peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg. Diantaranya pencatatan perkawinan merupakan sebetulnya usaha mendapatkan akta autentik serta penertiban administrasi negara sebagai mana yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam tidak terdapat peraturan mengenai pencatatan perkawinan, akan tetapi berdasarkan yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 orang yang beragama Islam wajib mentaati pemimpinnya yang dalam hal ini adalah pemerintah. Adanya kumulasi isbat nikah dan cerai gugat sebagai wujud untuk memudahkan para pihak pencari keadilan yang memiliki 2 jenis perkara namun masih memiliki hubungan hukum sehingga terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Daftar Pustaka

- Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Abdul Manan, *et al.*, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Peradilan Agama, 2010).
- Al Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, *et al.*, (Vol.7; Semarang: CV. Asy Syifa', 1991).
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).
- Herzien Inlandsch Reglement, Reglemen Indonesia
<http://pa-barabai.go.id/kepaniteraan/persidangan/tahapan.html>.
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3624>.

³¹ Wawancara dengan perangkat Desa Pekiringan (Mahdi Fauzi), 31 Januari 2023.

³² Wawancara dengan perangkat Desa Pekiringan (Mahdi Fauzi), 31 Januari 2023.

- <https://ms-aceh.go.id/layanan-hukum-hak-masyarakat/tahapan-penanganan-perkara.html>.
- <https://www.legalakses.com/pemanggilan-penggugat-dan-tergugat-dalam-sidang-perdata/>.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, ter. Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa. (Vol.2; Surabaya: CV. Bina Iman, 2007).
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016).
- Lanka Asmar, Mohd. Ridhwan Ismail, *Teori Dan Praktik Perkara Pengesahan Perkawinan Di Pengadilan Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2021).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pedata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Mahmud Kusuma, "Pengertian dan Peraturan Penggabungan Gugatan", <https://www.hukumindo.com/2020/06/pengertian-dan-pengaturan-penggabungan.html>.
- Neli Sama Kamalia, "Asas Pasif dan Aktif Hakim Perdata serta Relevansinya dalam Konsep Kebenaran Formal," <https://www.pa-rumbia.go.id/berita-seputar-peradilan/364-asas-pasif-dan-aktif-hakim-perdata-serta-relevansinya-dalam-konsep-kebenaran-formal>.
- Rizem Aizid, *Fikih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Royan Bawono, "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI," *Journal Lentera Vol 4*, No, 2 Juli-Desember 2022.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor : 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg.
- Sigar Aji Poerana, "Ilmu Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklaratoir-konstitutif-dan-kondemnatoir-It58ed9048160ee>.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).
- Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah <https://tafsirweb.com/start-sharing.html#no-list>.
- Tio Feby Ahmad, "*Hak Ex Officio Dan Ultra Petitum Partium* Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah Dan Mut'ah," (Paper, Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A, Tasikmalaya, 2019).
- Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, Neneng Uswatun Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2021).
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Fathul Muin*, terj. Moch Anwar, Bahrin Abu Bakar, Anwar Abu Bakar. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013).